

ABSTRAK HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
PARIAMAN TAHUN 2015

KPTS KPU- KAB NO, 75/Kpts/KPUKab-003.435002/2015, 3 HLM

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2015

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Walikota;  
Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015; Kpts KPU Kab.Padang Pariaman No 5 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015.

**Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2015  
- Lampiran, - halaman